



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

Alamat : Jalan Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Batang 51215

## KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR : 188.3 / 55 / 2004

### TENTANG

### PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TERHADAP PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN KABUPATEN BATANG MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG

NOMOR 7 TAHUN 2004

### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Surat Bupati Batang Nomor : 188.3 / 336 tanggal 20 April 2004 perihal penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Pembentukan Kecamatan maka guna mendapatkan Persetujuan Dewan perlu dilakukan pembahasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang ;
  - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang sebagaimana dimaksud huruf a diatas telah dibahas menurut tingkat Pembicaraan di DPRD Kabupaten Batang yang hasilnya tertuang dalam Laporan Hasil Rapat Kerja Panitia Khusus Nomor : 93 / DPRD.Pansus /XI/ 2004, tanggal 3 Nopember 2004 tentang Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah **Pembentukan Kecamatan Kabupaten Batang**, dan disetujui oleh forum Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batang tanggal 23 Nopember 2004 untuk dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah ;
  - c. bahwa Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang terhadap Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang **Pembentukan Kecamatan Kabupaten Batang** tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.



**Mengingat**

1. Undang - undang Nomor : 9 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang ( Lembaran Negara tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757 ) ;
2. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang - undang Nomor : 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437 ) ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 126 ; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438 ) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 21 tahun 1988, tentang Perubahan Batas Wilayah Katamadya Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang ( Lembaran Negara tahun 1988 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3381 ) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara RI tahun 2000 nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 3952 ) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan otonomi Daerah Nomor : 21 tahun 2001, tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk - produk Hukum Daerah ;
10. Keputusan Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor : 53 Tahun 2004, tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang masa jabatan tahun 2004 - 2009.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TERHADAP PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH MENJADI PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN KABUPATEN BATANG.**



**PERTAMA**

: Peraturan Daerah tersebut dikum menetapkan, Kecamatan di Kabupaten Batang dari semula 12 kecamatan menjadi 15 kecamatan yang meliputi :

- |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| 1 Kecamatan Wonotunggal | 9 Kecamatan Subah       |
| 2 Kecamatan Bandar      | 10 Kecamatan Tulis      |
| 3 Kecamatan Blado       | 11 Kecamatan Batang     |
| 4 Kecamatan Reban       | 12 Kecamatan Warungasem |
| 5 Kecamatan Bawang      | 13 Kecamatan Kandeman   |
| 6 Kecamatan Tersono     | 14 Kecamatan Pecalungan |
| 7 Kecamatan Gringsing   | 15 Kecamatan Banyuputih |
| 8 Kecamatan Limpung     |                         |

**KEDUA**

: Menyerahkan pelaksanaan Keputusan ini kepada Bupati Batang.

**KETIGA**

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal disahkan.

**Disahkan di Batang  
pada tanggal 23 Nopember 2004**

**KETUA**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG**

**PURWANTO**